



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Tlp (0262) 233155 Kode Pos 44151 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD (HER-REGISTRASI)

Nomor : 400.3.1 / 1121 -Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga PAUD	: TK ISLAM DARUL FALAH
Nama Pimpinan	: Ega Rahma, S.Pd.I
Nama Penyelenggara	: Yayasan Halimatus Sa'diyah Sukawening
Jenis Layanan PAUD	: Taman Kanak-Kanak (TK)
Alamat Lembaga	: Kp. Kostarea I Rt.001/Rw.009
Kelurahan / Desa	: Mekarluyu
Kecamatan	: Sukawening
Kabupaten	: Garut
Telah memiliki izin pendirian Lembaga PAUD dari Dinas Pendidikan Kabupaten Garut	
Nomor	: 421.1/3529-Disdik
Tanggal	: 9 Nopember 2009
NPSN	: 20258435
Akreditasi	: C Tahun 2017

Lembaga PAUD tersebut telah melakukan daftar ulang (her-registrasi) Pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Surat Keterangan Ini berlaku selama 2 (Dua) tahun mulai 11 Agustus 2023 sampai dengan 11 Agustus 2025.

Garut, 11 Agustus 2023

a.n. KEPALA
KEPALA BIDANG PAUD DAN DIKMAS

H. Mohamad Yusuf, S.Sos.,M.Pd
NIP. 196607061986031005





DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
Nomor : 421.1 / 733 -Disdik

Tentang
PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT NOMOR : 421.1/3529-Disdik ATAS PERUBAHAN NAMA YAYASAN
SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK (TK) ISLAM DARUL FALAH
KECAMATAN SUKAWENING KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca** : Surat dari Ketua Yayasan Halimatus Sadiyah Sukawening Garut Nomor : 02/YHS/II/2017 tanggal 13 Februari 2017, perihal permohonan perubahan nama penyelenggara Sekolah Taman Kanak-kanak Islam Darul Falah dari Yayasan Pendidikan Galeuh Pakuan menjadi Yayasan Halimatus Sadiyah Sukawening.
- Menimbang** : a. Bahwa izin pendirian dan operasional diterbitkan apabila ada perubahan nama yayasan, nama sekolah dan atau perubahan keduanya;
b. Bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu memberi izin operasional serta perubahan nama Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Garut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
5. Keputusan Bupati Garut No. 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 728 Tahun 2012 tentang Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan;
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sukawening Nomor : 897/15-UPTD Pend tanggal 13 Februari 2017;
2. Rekomendasi Camat Kecamatan Sukawening Nomor : 421/60-Kec tanggal 23 Februari 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan izin kepada :
Nama Penyelenggara : **Yayasan Halimatus Sadiyah Sukawening**
Alamat Penyelenggara : **Kabupaten Garut**
Untuk menyelenggarakan :
Nama Lembaga : **TK ISLAM DARUL FALAH**
Alamat Lembaga : **Kp. Kostarea I RT 001/RW 009 Desa Mekarluyu Kec. Sukawening Kab. Garut**
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama, keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 9 Maret 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT

Drs. H. MAHMUD, M.Si, M.M.Pd
NIP. 19630606 198305 1 004



Tembusan YTH :

1. Bupati Garut
2. Camat Kecamatan Sukawening